PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PRODUKTIF MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA DI DESA TANGGUL ANGIN, KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH

Muhammad Abdus Syukur Sah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah **Alamat**: Jln. Raya Punggur-Kotagajah No 56 Sidomulyo, Kode Pos 34152

Abstrak: Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah adalah dalam bentuk usaha bersama, atau Kelompok Usaha Bersama yang berbasis syariah. Selain digunakan untuk hibah konsumtif, santunan dan kegiatan kreatif juga digunakan untuk kegiatankegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Tahap semi pendayagunaan ini saat dibagikan, dana juga langsung habis. Orientasi tahap ini adalah selain sampainya dana kepihak yang menerima, juga orientasi manfaat dana (program) bagi penerima dana tersebut. salah satunya melalu kelompok usaha bersama. Dengan adanya program kelompok usaha bersama (KUBE). Kelompok usaha bersama merupakan kegiatan yang ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, produktivitas kerja, kemampuan usaha ekonomi dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kelompok usaha bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah himpunan dari keluarga fakir miskin yang dibentuk tumbuh dan berkembang atas dasar prakasa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggotanya, memecahkan masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

Kata kunci: Pemberdayaan, ZIS Produktif, Kelompok Usaha Bersama.

Abstract: Zakat means holy, growing, increasing, and blessing. Zakat cleans (purifies) one's self and wealth, increases reward, grows wealth (develops), and brings blessings to the utilization of zakat, infaq and shadaqah in the form of joint ventures, or Shariabased Joint Business Groups. Apart from being used for consumptive grants, compensation and creative activities are also used for Human Resources (HR) development activities. This semiutilization stage when distributed, the funds also run out immediately. The orientation of this stage is in addition to the arrival of the funds to the recipient, as well as the orientation of the benefits of the funds (programs) for the recipients of the funds. one of them is through a joint business group. With the *Kelompok Usaha* Bersama (KUBE). Joint business groups are activities aimed at increasing the ability to access economic resources. work productivity, economic business capabilities and create mutually beneficial business partnerships. Joint business group, hereinafter abbreviated as KUBE, is a collection of poor families that are formed to grow and develop on the basis of their own initiative, interact with one another and live in a certain area with the aim of increasing the productivity of their members, improving harmonious social relations, fulfilling needs of its members, solve social problems experienced and become a forum for joint business development.

Keywords: Empowerment, Productive ZIS, Joint Business Group.

A. Latar Belakang

Pendistribusian zakat ini melalui program-program tertentu disebut juga dengan ZIS produktif. Pengertian zakat produktif merupakan zakat yang dikelola oleh amil zakat secara produktif khususnya pada pemanfaatnya (tasarruf) yang diberikan kepada mustahiq zakat . Istilah zakat produktif ini muncul bukan tidak beralasan, karena adanya fenomena penerima zakat yang berada di masyarakat yang kian lama kian tidak berdaya atau tambah tidak bisa berdaya saing tetap sebagai mustahiq, keadaan ini sering terjadi di tengahtengah masyarakat dengan pengelolaan tidak optimal. Permasalahan zakat produktif ini muncul di masyarakat, maka masyarakat sedikit lega dimana dengan munculnya Undang-Undang telah mengisyaratkan bahwa zakat ini bisa dikelola atau didayagunakan pengelolaanya secara produktif. Hal ini tercantum dalam UU zakat pasal 27 yang dinyatakan "Zakat dapat didayagunakan untuk

usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kwalitas umat.¹

Beberapa ahli mengatakan bahwa pengeloaan dengan fungsi konsumtif telah dipandang sebagai salah satu pandangan tradisional yang perlu disempurnakan untuk kesejahtraan para mustahiq dalam rentang waktu yang lama, karena permasalahan kemiskinan memang tidak gampang untuk merubah menjadi tidak miskin, ibarat orang tua mengatakan tidak semudah membalikan tangan. Pengelolaan perlu perencanaan, proses pelaksanaan dan koreksi serta evaluasi agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemanfaatan zakat tersebut sudah barang tentu tidak bertentangan dengan konteks hukum islam yang mengaturnya (syar'i).

Islam adalah agama yang Rahmatan bagi semua orang, maka islam memandang hukum zakat produktif melihat dari segi pemanfaatan secara sosial dan dalam kontek fikih-fikih kontemporer akan mampu mengampu masalah-masalah sosial yang sering terjadi di masyakat seperti kemiskinan. Gotong royong dan stabilitas keamanan bagi penduduk islam dipandang sebagai Rahmatan Lill a'lamin. Demikian pula dalam pengelolaan infaq dan shadagah masih banyak pengelolaannya secara konsumtif, meskipun sudah ada usaha memproduktifkan infaq dan shodaqoh tetapi masih belum optimal. Selaras dengan hal ini dalam konteks pengembannya M. Safe'i Antonoio mengatakan, pengelolaan wakaf dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu: Pertama, preode tradisional, vaitu wakaf masih ditempatkan pada ajaran yang murni (Ibadah Mahdah) seperti pembangunan masjid dan mushola. Kedua, preode semi profesional, yakni pada masa ini mulai dikembangkan pola pemberdayaan secara produktif, contoh pembangunan masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, gedung pernikahan dan acara acara seminar. Ketiga, preiode profesional yakni preiode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalannya meliputi aspek-aspek manajemen modern, pengembangan sumberdaya manusia tentang pengetahuan nadir, pola kemintaraan usaha dan usaha peningkatan ketrampilan.²

Bagaimana pengelolaan yang lain termasuk infaq dan shadaqah dikembaangkan secara profesional dan produktif seperti yang terjadi di masyarakat sekarang ini, bahwa untuk mengubah mustahiq menjadi muzakki maka ada langkah atau usaha pengelolaan yang profesional mengenai infaq dan

¹ Undang-undang No. 23 tahun 2013 pasal 27

² Subandi, Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di LAZIZNU Kota Metro Tahun 2015), Fikri, Vo. 1, No. 1, Juni, 2016 ISSN: 2527-4430, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung. E-Mail: dr.subandi@yahoo.com, hlm. 146-147.

shodaqoh pengelolaan yang terjadi di masyarakat hampir sama dengan zakat dan wakaf masih tradisional belum profesional .

Pendayagunaan berasal dari kata "Guna" yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- 1. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- 2. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pendayagunaan menurut para ahli adalah sebagai berikut : Menurut Asnaini, pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.³ Pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dana lokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat berarti usaha untuk kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari pengguna hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyari'atkan. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- 1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- 3. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.⁴

Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai-nilai insani yaitu, pertama kedudukan manusia yang berbeda antara yang satu dengan yang lain adalah kehendak Allah. Kedua, pemilikan harta hanya pada beberapa orang dalam suatu masvarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan. Ketiga, peran pemerintah dan masyarakat mempunyai penting mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Keempat, Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infaq dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial.⁵

³ Asnaini, Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 134.

⁴ Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27, tentang Pendayagunaan Zakat.

⁵ Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 233-234.

Agar pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, proses pendayagunaan zakat perlu melibatkan manajemen. Artinya, proses penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya tidak boleh dilakukan secara dadakan, tanpa di-manage dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses manajemen pendayagunaan zakat aspekaspek yang harus diperhatikan diantaranya adalah perencanaan pendayagunaan zakat, pengorganisasian pendayagunaan zakat, pelaksanaan pendayagunaan zakat, dan evaluasi keberhasilan.⁶

Pada sisi pendayagunaan, transparansi laporan perlu disampaikan kepada muzakki secara mendetil. Hal seperti ini, dianggap sangat penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap pendayagunaan zakat oleh lembaga zakat. Proses pendayagunaan perlu diketahui secara transparan oleh muzakki, karena keberhasilan amil dalam mendayagunakan zakat tidak terlepas dari muzakki. Artinya, keberhasilan pengelolaan zakat bukan sematamata faktor intern lembaga zakat, tetapi karena adanya hubungan yang relatif baik antara muzakki dengan lembaga zakat. Kegiatan pendayagunaan zakat yang dapat diakses dan dirasakan oleh masyarakat, secara tidak langsung merupakan bentuk transparansi lembaga pengelola zakat. Karena itu, lembaga pengelola zakat dituntut memberikan pendayagunaan zakat berdayaguna kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat bisa menikmati secara langsung implikasi dari pendayagunaan zakat, sehingga masyarakat bisa menilai sendiri eksistensi lembaga pengelola zakat.⁷

Transparansi diartikan penyampaian laporan secara terbuka kepada semua pihak. Transparan merupakan sifat terbuka dalam suatu pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Transparansi suatu pengelolaan dengan sendirinya sudah mencakup akuntabilitas suatu lembaga pengelola zakat, karena kesiapan lembaga zakat untuk transparan merupakan salah satu indikator dari pertanggungjawabannya.⁸

Transparansi dalam pendayagunaan zakat dapat dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, dalam bentuk transparansi terhadap personal dan kedua dalam bentuk transparansi terhadap publik.

Bentuk pertama dilakukan terhadap person-person yang menjadi mitra kita (muzakki). Transparansi seperti ini perlu dilakukan, untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat yang kita kelola. Karena dengan

⁶ Hasan Edy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Prespektif Islam: sebuah Studi Komparasi, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011). Hlm. 89.

⁷ Hasan Edy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Prespektif Islam, hlm. 96-97.

⁸ Hasan Edy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Prespektif Islam, hlm. 93.

memberikan laporan secara transparan terhadap muzakki, maka muzakki akan merasa memiliki lembaga zakat yang menjadi mitra.

Salah satu bentuk pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah adalah dalam bentuk usaha bersama, atau Kelompok Usaha Bersama yang berbasis syariah, seperti yang dilaksanakan oleh sekolompok orang tepatnya di Dusun 1, RT, 04. RW, 02 Kampung Tanggulangin. Usaha bersama berbasis syariah dalam hal ini bentuknya seperti simpan pinjam dengan sitem perjanjian jual beli (mudharabah) serta pengumpulan dana ZIS setiap bulan kemudian dipinjamkan dengan sistem qordhul hasan atau tanpa bunga, yaitu dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam (nol) pada bulan berikutnya. Pinjaman tersebut dipinjamkan kepada anggota yang memiliki usaha produktif seperti; isi ulang air minum, vermak levis. Dan warung jajanan, toko elektronik dan pembuat etalase.

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang disampaikan oleh saudara Feri, beliau salah satu anggota dari Usaha bersama berbasis Syari'ah, jadi menurutnya, "saya sangat terbantu dengan adanya usaha bersama berbasis syari'ah dengan nol bunga, nol bunga itu missal, saya pinjam 1.000.000,- pada bulan Januari, dan pada bulan pebruari dikembalikan lunas, dan dapat dipinjam kembali.¹⁰

Sedangkan pengertian usaha bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan bersama antara dua pengusaha atau lebih,¹¹ maka berdasarkan pendapat ini usaha bersama adalah, usaha yang dilakukan secara bersama-sama.

Sedangkan dalam pengertian maksud dari pada usaha bersama berbasis syariah adalah, usaha yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan memanfaatkan dana zakat, Infaq dan shadaqah secara produktif untuk membantu anggota usaha bersama dalam memberdayakan ekonomi kreatif yang dijalankan. Bentuk kegiatannya adalah berbentuk kegiatan simpanpinjam murni (tidak berbunga) atau pengembaliannya sesuai dengan jumlah yang di pinjam.

Berdasarkan latar belakang di atas Maka penelitian ini ingin melihat lebih jauh mengenai, Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

_

⁹Profil, Usaha Bersama Berbasis Syariah, "Observasi" Tanggal 30 Januari 2022.

¹⁰ Feri, Anggota Usaha Bersama Berbasis Syariah, "Wawancara" Tanggal 30 Januari 2022

¹¹ Di unduh di <u>https://apaarti.com/arti-istilah/usaha-bersama.html</u>. di unduh 01 Juli 2019

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat.¹² Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya.

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (mashdar) dari zaka yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan baik. Adapun zakat ditinjau dari segi istilah (terminologis) terdapat beberapa pandangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. 14

Dalam Ensiklopedia Al-Qur'an, disebutkan menurut hukum Islam, zakat itu maksudnya adalah mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang ditinggal menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah laku jiwanya.¹⁵

Zakat menurut Sayyid Sabiq adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang fakir. 16

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, haul, dan kadarnya¹⁷

Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil.¹⁸ Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.¹⁹

Menurut Rofiq, pendistribusian zakat ada 2 macam yaitu: 1) Pendistribusian/pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi

¹² Hasan Ali M., *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006). Hlm. 15.

¹³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama'*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 273

¹⁴ Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1279

¹⁵ Fachruddin HS, *Ensiklopedi Al-Our'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 618

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah; Kitaab az-Zakah, Terj. Beni Sarbeni " Panduan Zakat ",* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 1

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 39.

¹⁸ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hlm. 209.

¹⁹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat , 1999), hlm. 497

kebutuhan jangka pendek. 2) Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. 20

Ada sebagian dana yang di distribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para musthahiq. Modal adalah harta benda (uang/barang) yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.²¹ Pinjaman dalam istilah fiqh Islam disebut I'arah yaitu hal penyerahan kepemilikan, manfaat kepada seseorang tanpa meminta sewa, imbalan / ganti rugi.²² Atau istilah lain qardh yaitu memberikan pinjaman dengan pembayaran tetap.²³ Atau dalam bahasa yang lain, qardh adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan dengan tanpa imbalan.²⁴ Sistem pinjaman modal bagi faqirmiskin untuk usaha produktif dari sebagian dana zakat yang diterimanya.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib 'ain bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at.²⁵ Ayat perintah menunaikan zakat telah dikemukakan dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 267:

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial),* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259

²¹ Ahmad Rofiq, Figh Kontekstual, hlm. 388.

²² Abdul Mujib, et al., *Kamus Istilah Figh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.109

²³ Abdul Mujib, et al., *Kamus Istilah Figh*, hlm. 272.

²⁴ Safi"i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 200)1, h. 131

²⁵ Kurnia, Hikmat dan Hidayat, A. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 5.

memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS. Al-Baqarah: 267).

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Qs: Al-Baqarah, 277).

Artinya:

"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Qs: Al-Hajj: 41)

Dari dua ayat tersebut jelaslah bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

Kaitannya dengan zakat produktif, zakat disyariatkan sebagai salah satu pilar ekonomi umat disamping sistem jual beli anti riba diharap memberi solusi ekonomi bagi orang-orang yang tidak mampu (fakir miskin). Prinsip keadilan zakat seperti yang diungkap Al-Qur'an agar siklus kekayaan tidak hanya tangan orang-orang kaya, tetapi para fakir miskin juga diberi harapan untuk membenahi ekonomi mereka. Ini diungkapkan Allah:

Artinya:

(24) dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, (25) bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), (QS: Al-Ma'arijj: 24-25)

Aplikasinya yang lebih luas ayat al-Qur'an memberikan penjelasan, bahwa penumpukan harta di tangan segelintir orang dan tidak berprikemanusiaan sehingga tidak dapat ditolerir. Ini bukan berarti bahwa orang-orang kaya harus dirampok hartanya. Tetapi apa yang dianjurkan dalam ayat ini adalah ketimpangan ekonomi dikalangan masyarakat tidak boleh berkembang hingga melampaui batas kewajaran dan keadilan sehingga hanya segelintir orang dalam kemewahan dan yang berlebih-lebihan di tengah masyarakat banyak yang mungkin tetap hidup dalam kemiskinan dan kelaparan.

3. Pengertian Infaq dan Shadaqah.

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan, membelanjakan (harta atau uang). Sedangkan infaq menurut pengertian umum adalah shorful mal ilal hajah yang artinya mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Yang dimaksud keperluan disini yaitu mengeluarkan harta dalam kebaikan yang diridhoi Allah SWT. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik berpenghasilan rendah, baik disaat sempit ataupun lapang. Sedekah adalah memberikan sesuatu (sebagian hartanya) dari seorang muslim kepada muslim lainnya yang membutuhkan tapi tidak terpaut dengan nishab dan haulnya. Sedekah berasal dari kata shadaqa berarti benar. Orang yang suka sedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

Kata infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rizqi (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu pada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata.²⁸ Atau bisa dikatakan infaq adalah menafkahkan dan membelanjakan harta sesuai dengan tuntunan agama.²⁹

Infaq menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya. Sedangkan pengertian shadaqah adalah segala pemberian/aktivitas yang bertujuan untuk mengharap

²⁶ Arifin Gus, *Zakat, Infaq, Sedekah (Dalil-Dalil dan Keutamaan),* (Jakarta: Gramedia, 2011). Hlm.

²⁷ Wawan Shofwan Shalehudin, *Risalah Zakat Infak &Shadaqah,* (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 19

²⁸ Cholid Fadlullah, *Mengenal Hukum ZIS dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, (Jakarta: Bazis, 1993), hlm. 5.

²⁹ Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1994). h. 279.

pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut UU 23 Tahun 2011, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, shadaqah dianggap sama dengan infaq, baik yang ditentukan penggunannya maupun yang tidak. Sehingga menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Infaq/ Shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sifat dari zakat adalah wajib bagi seseorang atau badan hukum (entitas) yang beragama Islam yang telah terakumulasi sampai memenuhi nisab dan haul. Sedangkan sifat dari infaq dan shadaqah adalah sunnah, jadi pengeluarannya lebih bersifat suka rela yang merupakan wujud ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya.³⁰

Infaq digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Sahri Muhammad menilai bahwa penggunaan istilah infaq menjadi sangat penting dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Suatu yang menurut pertimbangan suatu saat dikenakan wajib infaq, mungkin pada tempat waktu yang lain tidak dipandang perlu diwajibkan.
- b. Dengan ketentuan infaq yang syarat wajibnya tergantung kemaslahatan umum tanpa melihat waktu dan tempat serta tanpa melihat ukuran dan jenis barang yang dikenakan. Dengan demikian aspek infaq dalam kerangka yang sangat dinamis. Dinamisasi ini memberikan upaya pengembangan pengetahuan masalah pajak dari sudut teknis penghitungan infaq.³¹

Shadaqah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin pada setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Shadaqah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain dengan

³⁰ Taufikur Rahman, Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), *Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. <u>takur067782@yahoo.co.id</u>. hlm. 146-147.*

³¹ Sahri Muhammad, Zakat dan Infak: Pengembangan Zakat Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,Ilmu Pengetahuan dan Agama Islam, (Surabaya: al-Ikhyar, 1982), hlm. 20-21.

mengupayakan agar harta zakat, infaq dan shadaqah mampu mendatangkan hasil bagi penerimanya.

Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan orang fakir dan miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, dan menggantungkan nasibnya tanpa belas kasihan orang lain.

Sedangkan shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar, shadaqah dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.³² Dalam hal ini, shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka ber shadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Konsep shadaqah yang memiliki arti luas dalam Islam, memberikan makna bahwa shadaqah tidak hanya terbatas pada pemberian yang bersifat materiil, namun lebih dari itu, shadaqah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun non-fisik. Keluasan arti ini, memberikan peluang bagi ekonomi Islam melalui konsep infaq dan sedekahnya untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi tercipanya keadilan distribusi dalam ekonomi Indonesia.³³

Ada sebagian ahli fiqh yang menganggap shadaqah dan infaq adalah sama. Sebagian lagi berpendapat bahwa di dalam shadaqah tercakup dua dimensi, yaitu; infaq wajib dan infaq suka rela.³⁴ Akan tetapi kalau dilihat dari ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi akan ditemukan perbedaan antara infaq dan shadaqah. Sisi perbedaan antara infaq dan shadaqah hanya terletak pada bendanya, artinya infaq berkaitan hanya dengan materi, sedangkan shadaqah berkaitan dengan materi dan non-materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucap takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.

Untuk menghilangkan ketergantungan pada harta orang lain tidak mungkin mustahiq hanya diberi zakat yang bersifat konsumtif saja. Hal itu tidak akan meningkatkan kemandirian tetapi akan menambah ketergantungan pada orang lain Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat (muzaki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia meyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahiq) yang sudah ditentukan menurut agama.

³² Suyitno Heri Yunaidi, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman BAZIS Sumse*l, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 15.

³³ Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam : Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm. 256.

³⁴ Sahri Muhammad, Zakat dan Infak, hlm. 19.

Penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna.³⁵

4. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain : (1). Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq, karena mustahiq tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo dan orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah. (2). Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.36

Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target vang telah dicanangkan.

Menurut Widodo, bahwa bentuk dan sifat pendayagunaan terdiri dari tiga vaitu: 1). Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahig setelah penyerahan zakat. 2).Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahig dengan catatan harus gardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. 3). Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.³⁷

5. Prinsip Pendayagunaan

³⁵ Kementerian Agama RI, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012). Hlm. 88.

³⁶ Nur Chikmah, Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program mandiri Enterpreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang, "Skripsi" (Semarang: UIN Walisongo Press, 2015), Hlm. 30-31

³⁷ Widodo, Hertanto & Teten Kustiawan. Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat. (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001). Hlm. 41.

Vol. 1 No. 2, Maret 2022

Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Syariah

Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Diberikan kepada delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
- b. Manfaat Zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya ³⁸ Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif, diantaranya yaitu:

a. Konsumtif

1) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.³⁹

b. Produktif

1) Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, mesin jahit, dan lainnya.

2) Produktif Kreatif

Zakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana

³⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2003.

 $^{^{\}rm 39}$ Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat,* Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005.

kesehatan, sebagai modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang dan pengusaha kecil.⁴⁰

3) Sesuai dengan keperluan mustahiq. (konsumtif atau produktif).41

6. Tahapan Pendayagunaan

Pendayagunaan dapat dilakukan dengan beberapa tahap,⁴² diantaranya adalah:

a. Penyaluran Murni

Tahap penyaluran murni umumnya setiap dana yang ada digunakan untuk kegiatan kreatif langsung. Biasanya pada saat dibagikan, dana langsung habis sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan. Orientasi tahap penyaluran murni adalah sampainya dana kepada orang yang berhak menerima. Artinya, pada tahap penyaluran ini, yang diutamakan adalah sampainya dana kepada pihak yang berhak menerima.

b. Semi Pendayagunaan

Pada tahap ini, dana yang ada selain digunakan untuk hibah konsumtif, santunan dan kegiatan kreatif juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Tahap semi pendayagunaan ini saat dibagikan, dana juga langsung habis. Orientasi tahap ini adalah selain sampainya dana kepihak yang menerima, juga orientasi manfaat dana (program) bagi penerima dana tersebut.

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan merupakan tahap terakhir. Pada tahap ini dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah, baik untuk kegiatan karitas langsung maupun tidak langsung. Pengembangan SDM dan ekonomi. Dana pada tahap pendayagunaan ini tidak langsung habis, karena digunakan untuk kegiatan ekonomi yang secara berkala terus berputar dikalangan pihak yang menerima. Orientasi pada tahap ini adalah perubahan pihak yang menerima setelah mendapatkan bantuan dari badan zakat maupun lembaga zakat.

C. Metode Penelitian

-

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta. 2005.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005.

⁴² Nita Sari, Pendayagunaan Dana ZIS untuk Operasional Ambulance Gratis di BAZNAS Rembang, *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018,* Hlm. 71-72.

Penelitian ini memakai metode kualitatif lapangang, dilaksanakan di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2022. Adapun alat pengumpulan data memakai Observasi, Dokumentasi dan Wawancara, Sedangkan Untuk menguji Keabsahan data peneliti mempergunakan Triangulasi Sumber data dan Metode, data mengenai "Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Lampung Tengah" yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis Deskriptif. Untuk ditemukan kesimpulannya.

D. Pembahasan

1. Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

Dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat keluarga fakir miskin disetiap daerah. Salah satu bentuk upaya pemerintah yaitu dengan adanya program kelompok usaha bersama (KUBE). Kelompok usaha bersama merupakan kegiatan yang ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, produktivitas kerja, kemampuan usaha ekonomi dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kelompok usaha bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah himpunan dari keluarga fakir miskin yang dibentuk tumbuh dan berkembang atas dasar prakasa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggotanya, memecahkan masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.⁴³

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menurut Kementerian RI "merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya, aktifitas sosial ekonomi keluarga masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan

⁴³ Muhammad Hidayat Nasmi, dan Karjuni Dt. Maani, Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintani Kecamatan Bintan Timur, *JURNAL DIALEKTIKA PUBLIK - VOL. 3 NO. 2 (2019) | ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218, Universitas Negeri Padang, No HP: 08127555596 E-mail: mhn2895@gmail.com*, hlm. 1

sosial mereka. Melalui kelompok dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan."44

Khatib Pahlawan Kayo, yang dimaksud Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah "suatu kelompok yang dibentuk oleh warga-warga / keluarga-keluarga binaan sosial yang terdiri dari orang-orang / keluarga-keluarga miskin (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan Prokesos".⁴⁵

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memiliki tujuan menurut Kementerian Sosial RI (2016:115-116) adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial warga miskin dan masyarakat dalam menanggulangi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial.
- 2. Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin.
- 3. Mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin.
- 4. Meningkatkan aksebilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial.
- 5. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan.
- 6. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah masalah kemiskinan.
- 7. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin.

Selain yang disebutkan diatas Kementerian Sosial Republik Indonesia menyebutkan tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)⁴⁶ adalah:

- 1. Meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2. Meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam mencegah dan mengatasi masalah yang terjadi baik dalam keluarga maupun dengan lingkungan sosialnya.
- 3. Meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE dalam melaksanakan peran sosialnya.

Dalam pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terdapat prinsip pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) :

1. Penentuan nasib sendiri: Anggota KUBE sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2016) hlm. 115.

⁴⁵ Kayo, Khatib Pahlawan. *Kube Sebagai Wahana Intervensi Komunitas Dalam Praktek Pekerjaan Sosial*. (Padang: BBPPKS, 2008). Hlm. 15.

 $^{^{46}}$ Republik Indonesia, *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI,2010), hlm. 13.

- 2. Kekeluargaan: Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan KUBE perlu dibangun atas semangat kekeluargaan di antara sesama anggota KUBE dan lingkungannya.
- 3. Kegotongroyongan: Kegotongroyongan berarti menuntut perlu adanya semangat kebersamaan di antara sesama para anggota KUBE.
- 4. Potensi anggota: Bahwa pengelolaan dan pengembangan KUBE harus didasarkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh para anggota KUBE.
- 5. Sumber-sumber setempat: Pengembangan usaha yang dilakukan harus didasarkan pada ketersediaan sumber-sumber yang ada di daerah tersebut.
- 6. Keberlanjutan: Pengelolaan KUBE, kegiatan-kegiatannya, bidang usaha yang dikembangkan harus diwujudkan dalam program-program yang berkelanjutan, bukan hanya untuk sementara waktu.
- 7. Usaha yang berorientasi pasar: Pengembangan KUBE melalui jenis usaha yang dilakukan harus diarahkan pada jenis usaha yang memiliki prospek yang
- 8. baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program pemerintah yang dijalankan oleh Dinas Sosial dan lembaga terkait sebagai usaha dalam penanggulangan kemiskinan, yang sasarannya adalah masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan.

Namun Kelompok Usaha Bersama yang dimaksud di dalam makalah ini adalah Kelompok Usaha Bersama yang berbentuk simpan-pinjam, dengan modal awal (saham) serta simpanan wajib dari anggota sendiri yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah merupakan sebagai bentuk mewujudkan dari aplikasi zakat, infaq dan shadaqah secara produktif yang dapat dipinjamkan tanpa bunga kepada anggota dengan sistem kontrak selama satu bulan.

2. Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

a. Sekilas tentang Praktek Pemanfataan ZIS.

Praktek pemanfaatan zakat, infaq dan Shadaqah dalam bentuk usaha bersama ini, penerapannya mengadopsi sistem koperasi, yaitu kegiatan simpan pinjam pada setiap agenda kegiatan ini masing-masing anggota membawa tabung infaq (tempat amal yang sudah dibuatkan oleh pengurus). Tabung infaq tersebut di isi setiap hari seikhlasnya. Adapun akad yang dipakai dalam kegiatan inti Usaha Bersama (UB) dalam bentuk simpan-pinjam ini menggunakan akad perjanjian jual beli mudharabah, sedangkan untuk dana

hasil infaq dan shadaqah ini juga bisa dipinjamkan kepada anggota bila membutuhkan dan tanpa bunga, dengan menggunakan akad perjanjian qardhul hasan.⁴⁷

b. Sejarah awal kegiatan

Sejarah awalnya yaitu diminta kepala KUA melakukan penyuluhan pada koperasi peternakan sapi Astomulyo,Kec.Punggur yang menggunakan sistem konvensional dan diubah menjadi sistem syariah. Karena keterbatasan pemahaman tidak dapat dilakukan,namun kami membentuk kegiatan sendiri dalam bentuk Usaha Bersama (UB) yang beranggotakan 5 orang, setiap bulan pada tanggal 7 dengan kegiatan simpan pinjam menggunakan sistem syariah (sistem mudhorobah) dengan modal awal 200 ribu rupiah dan saat ini sudah menjadi 800 ribu rupiah lebih.Selain kegiatan tersebut ada kegiatan pengumpulan dana infaq dan shadaqah menggunakan tabung,di kumpulkan setiap bulan penyalurannya menunggu 1 tahun,diberikan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Selama kurun waktu 1 tahun dan tersebut dipinjamkan tanpa bagi hasil (nol persen).⁴⁸

c. Tujuan kegiatan.

Adapun tujuan kegiatannya yaitu:

- 1) Kegiatan tersebut sangat membantu anggota terutama pada dana infaq dan shadaqah yang tidak ada bagi hasilnya sama sekali
- 2) Membantu fakir miskin
- 3) Membantu yatim piatu⁴⁹

Kegiatan dilaksanakan pada setiap tanggal 7, dilakukan perkumpulan dan setoran pinjaman baik kegiatan UB nya maupun kegiatan infaq dan shadaqah 50

d. Contoh Pengelolaan Keuangan Usaha Bersama Berbasis Syariah.

1) Kegiatan usaha bersama

Simpan pinjam ini dilaksanakan dengan sitem perjanjian jual beli mudharabah, dengan bagi hasil 1,5 % dari total pinjaman. Dan simpanan wajib setiap bulan 20.000,-

Contoh: pinjaman 1.000.000,- bagi hasil 1,5% maka setiap bulan harus membayar 115.000,- selama kurun waktu 10 bulan diluar simpanan wajib. Apabila peminjam hendak melunasi pinjaman pada bulan ke dua, maka peminjam membayar 915.000,- (melunasi total pinjaman + bagi hasi 1,5% dari

⁴⁷ AD/ART. Usaha Bersama Berbasis Syariah. "Dokumentasi" Tanggal. 30 Januari 2022.

⁴⁸ Buku Laporan Keuangan Usaha Bersama Berbasis Syariah, "Dokumentasi" 30 Januari 2022.

⁴⁹ Novi, Sekertaris Usaha Berbasama Berbasis Syariah, "Wawancara" 30 Januari 2022.

⁵⁰ Yudi, Anggota Usaha Bersama Berbasis Syariah, "Wawancara" 30 Januari 2022.

jumlah pinjaman). Dana pendapatan setiap bulan dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan, apabila anggota seluruhnya telah pinjam sisa pendapatan pada bulan tersebut dikontrakkan selama 1 bulan.⁵¹

2) Kegiatan infaq dan shadaqah

Kegiatan infaq dan shadaqah dilaksanakan setiap hari, setiap anggota diberi tabung (tabung infaq dan shadaqah), di isi seikhlasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota dan dikumpulkan setiap bulan pada waktu pertemuan. Dana tersebut kemudian dihitung dan ditambahkan dengan dana bulan sebelumnya. Tabung yang telah kosong dapat dibawa pulang kembali, dipakai untuk pengumpulan dana bulan berikutnya.

Adapun penyaluran dana infaq dan shadaqah dilakukan setelah mencapai haul (satu tahun) setiap bulan Ramadan dan bulan Muharam. Misalnya, dana infaq terkumpul 1.000.000,- maka total dana ini kemudian disalurkan dalam bentuk barang dan uang, disalurkan kepada fakir, miskin dan anak-anak yatim piyatu terutama dari anggota atau keluarga anggota serta masyarakat pada umumnya.⁵²

Sehingga dalam prakteknya walaupun anggota masih berjumlah 5 orang namun dari anggota 5 orang tersebut dapat memberi manfaat yang banyak melalui kegiatan simpan pinjam serta kegiatan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah, salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah karena minimnya modal untuk membuka peluang usaha baru, terlebih untuk masyarakat golongan menengah ke-bawah, akan sangat terbantu dengan konsep usaha bersama berbasis syariah yang penerapan bunganya diganti dengan infaq sukarela, yang dapat dipergunakan oleh anggota. Dan juga dapat memberikan manfaat lain berupa penyaluran dana ZIS setiap bulan ramadhan kepada, faqir, miskin dan pada bulan muharam kepada yatim-piatu.

E. Kesimpulan

Pendistribusian zakat ini melalui program-program tertentu disebut juga dengan ZIS produktif. Pengertian zakat produktif merupakan zakat yang dikelola oleh amil zakat secara produktif khususnya pada pemanfaatnya (tasarruf) yang diberikan kepada mustahiq zakat. Islam adalah agama yang Rahmatan bagi semua orang, maka islam memandang hukum zakat produktif melihat dari segi pemanfaatan secara sosial dan dalam kontek fikih-fikih kontemporer akan mampu mengampu masalah-masalah sosial yang sering terjadi di masyakat seperti kemiskinan. Gotong royong dan stabilitas keamanan bagi penduduk Islam dipandang sebagai Rahmatan Lill a'lamin. dengan

⁵¹ Novi, Sekertaris Usaha Bersama Berbasis Syariah, "Wawancara" 30 Januari 2022.

⁵² Novi, Sekertaris Usaha Bersama Berbasis Syariah, "Wawancara" 30 Januari 2022.

munculnya Undang-Undang telah mengisyaratkan bahwa zakat ini bisa dikelola atau didayagunakan pengelolaanya secara produktif. Hal ini tercantum dalam UU zakat pasal 27 yang dinyatakan "Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kwalitas umat. Usaha bersama berbasis syariah dalam hal ini bentuknya seperti simpan pinjam dengan sitem perjanjian jual beli (mudharabah) serta pengumpulan dana ZIS setiap bulan kemudian dipinjamkan dengan sistem qordhul hasan atau tanpa bunga, yaitu dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam (nol) pada bulan berikutnya.

Daftar Pustaka

- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama', (Bandung: Mizan, 2005)
- Ali, Mohammad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988)
- Alwi, Hasan, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Antonio, Safi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Asnaini, Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Chikmah, Nur, Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program mandiri Enterpreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang, "*Skripsi*" (Semarang: UIN Walisongo Press, 2015)
- Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005)
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2003)
- Edy, Hasan, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Prespektif Islam: sebuah Studi Komparasi, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Fadlullah, Cholid, *Mengenal Hukum ZIS dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, (Jakarta: Bazis, 1993)
- Glasse, Cyril, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1994)
- Gus, Arifin, Zakat, Infaq, Sedekah (Dalil-Dalil dan Keutamaan), (Jakarta: Gramedia, 2011)
- HS, Fachruddin, Ensiklopedi Al-Qur'an, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- https://apaarti.com/arti-istilah/usaha-bersama.html. di unduh 12 Januari 2022
- Kayo, Khatib Pahlawan. *Kube Sebagai Wahana Intervensi Komunitas Dalam Praktek Pekerjaan Sosial.* (Padang: BBPPKS, 2008)
- Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012)

- Kurnia, Hikmat dan Hidayat, A. Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat, (Jakarta: Qultum Media, 2008)
- M., Hasan Ali, Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006)
- Muhammad, Sahri, Zakat dan Infak: Pengembangan Zakat Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,Ilmu Pengetahuan dan Agama Islam, (Surabaya: Al-Ikhyar, 1982)
- Mujib, Abdul, (et al.), *Kamus Istilah Figh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Nasmi, Muhammad Hidayat, & Maani, Karjuni Dt., Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintani Kecamatan Bintan Timur, *JURNAL DIALEKTIKA PUBLIK VOL. 3 NO. 2 (2019)*
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam : Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999)
- Rahman, Taufikur, Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015
- Republik Indonesia, *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2016.
- Rofiq, Ahmad, Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah; Kitaab az-Zakah, Terj. Beni Sarbeni "Panduan Zakat", (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005)
- Sari, Nita, Pendayagunaan Dana ZIS untuk Operasional Ambulance Gratis di BAZNAS Rembang, *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF,* Vol. 5, No. 1, Juni 2018
- Shalehudin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat Infak & Shadaqah*, (Bandung: Tafakur, 2011)
- Subandi, Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan Di LAZIZNU Kota Metro Tahun 2015), *Fikri, Vo. 1, No. 1, Juni, 2016*

- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Undang-undang No. 23 tahun 2013 pasal 27 tentang Pendayagunaan Zakat.
- Widodo, Hertanto & Teten Kustiawan. Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat. (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001)
- Yunaidi, Suyitno Heri, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman BAZIS Sumse*l, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)